



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 308 /PL.02.5-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodneia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodneia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 795/PL.02-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal Sidakam Online, RKDK dan LADK tanggal 22 September 2020;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Gabungan Parpol Pengusung.
2. Pasangan Calon wajib membuka 1 (satu) RKDK di Bank Umum dimulai sejak ditetapkan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon.
3. Adapun penamaan RKDK sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan tidak dapat diubah.
4. Pasangan Calon Wajib menutup RKDK paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir dan meminta

surat pernyataan penutupan dari Bank untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Mamuju.

5. Pasangan Calon yang masih mempunyai sisa saldo dalam RKDK, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY

